



P U T U S A N

Nomor 2/PDT/2015/PT. BGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

M. ALI, beralamat di RT 05 RW 01 no. 26 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai Pembanding ;

M E L A W A N :

- 1 SYARIFUDDIN KHALIK**, beralamat di Kelurahan Sukarami RT 29 RW 01 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai Terbanding I ;
- 2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BENGKULU**, beralamat di Jl. Jend. S. Parman Padang Jati, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai Terbanding II ;
- 3 ISTAMAR ARIEF, SH.** beralamat di Jl. Merapi Raya RT 1 RW 1 No. 6 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**, sekarang sebagai Turut Terbanding III;
- 4 SIMARADI**, beralamat di Jalan Panti Asuhan 12 RT 12 RW 02 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**, sekarang sebagai Turut Terbanding IV ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 06 Januari 2015 Nomor 2/PEN/PDT/2015/PT.BGL, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan perbuatan melanggar Hukum ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

I Berdasarkan proyek konsolidasi tanah perkotaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1992/1993 di desa Sukarami, maka timbul kesepakatan antara BPN dan pemilik tanah yaitu 60% dan 40% hak atas tanah yang akan ditata kembali oleh BPN.

60% hak kembali kepada pemilik berikut tanah restan dan tanah rawa

40% hak peruntukan untuk fasilitas Umum Pasum diantaranya jalan dan sarana lain.

Berdasarkan kepemilikan tanah yang diserahkan atau ditarik oleh BPN, pada awalnya Penggugat mempunyai 2 bidang tanah bersertifikat yang terletak di Kelurahan Sukarami RT 05 Rw 01 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang diserahkan ke BPN antara lain :

- 1 Sertifikat No.55/SR tahun 1984 an. Kasim luas = 14.530 m2 balik nama an. M.Ali tahun 1988.
- 2 Sertifikat No. 72/SR tahun 1984 an. Umar luas = 17.256 m2 balik nama an. M.Ali tahun 1988.
- 3 Dan penggugat masih memiliki tanah restan/tanah rawa yang tidak tersertifikatkan pada tahun 1984 oleh BPN Bengkulu Utara, tapi masuk dalam hak milik adat. Sesuai dengan kesepakatan pada tanah restan/tanah rawa tersebut tidak masuk dalam proyek konsolidasi tanah perkotaan Badan Pertanahan Nasional tahun 1992/1993 dan tetap menjadi milik penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka setelah tanah tersebut ditata oleh BPN timbullah surat keputusan penerbitan sertifikat baru yang akan dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yaitu 60% hak kembali kepada pemilik dan 40% untuk fasilitas umum.

II Bahwa dengan terbitnya SK No.01/BM/BPN/LC/KS/1994 tanggal 28 Maret 1994 pada nomor urut 49 terbit sertifikat No. 00202 an. Tergugat I dengan luas 1.340 m2.

Panjang 67 m dan lebar 20 m dengan berbatas:

Sebelah Barat : dengan jalan
Sebelah Timur : dengan rawa
Sebelah Utara : dengan rawa
Sebelah Selatan : dengan jalan

Sedangkan tanah yang diperoleh oleh Tergugat I tersebut, persis berada dalam lokasi tanah milik Penggugat dengan sertifikat induk No. 55/SR tahun 1984 dengan luas 14.530 m2.

Dengan azas praduga tak bersalah Tergugat I telah memalsukan data kepada Badan Pertanahan Nasional :

- a Dengan membuat surat pernyataan tanggal 21 Desember 1992 katanya memiliki tanah luas 3.200 m2 diketahui Kepala Desa Sukarami an. Apdalul Zikri yang pernah dipenjara dalam kasus tanah. Pernyataan tersebut tanpa ditandatangani saksi sebatas (padahal Tergugat I sudah tidak mempunyai tanah), Penggugat yakin itu dibuat di atas kertas tanpa ada pengecekan ke lapangan.
- b Tergugat I memang pernah mempunyai satu bidang tanah, tapi telah dijual pada tahun 1977 dengan ukuran panjang 125 m lebar 110 m2 , dengan luas 13.750 m2 (surat keterangan jual beli terlampir). Berarti Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah seperti yang didapat pada saat proyek konsolidasi tanah perkotaan tersebut.
- c Tolong dibandingkan batas-batas tanah yang Tergugat I jual tahun 1977 dengan yang dipalsukan tahun 1992 (ada yang direkayasa).
- d Sampai saat ini Tergugat I tidak pernah mau menunjukkan lokasi tanah yang Tergugat I klaim pada saat pengajuan proyek konsolidasi sebagai dasar terbitnya sertifikat an. Tergugat I. Kami sudah berusaha dengan mediasi pak Lurah Sukarami, dan Tergugat I tidak kooperatif sedangkan terbitnya sertifikat tersebut berada pada sertifikat induk an.Penggugat No.55/SR/84 yang sudah ditarik BPN.
- e Kami baru mengetahui bahwa Tergugat I juga mendapatkan tanah bersertifikat pada saat Tergugat I telah menjual tanah tersebut tahun 2012, sedangkan lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami kuasai dengan bercocok tanam palawija, kolam ikan, pembuatan pematang dan pembuatan saluran air (siring) sekarang ditanam sawit dan benar-benar digarap penggugat sejak Penggugat beli dari Sdr. Kasim dan Sdr. Umar pada tahun 1981.

III Bahwa dengan terbitnya sertifikat No.00202 tersebut sehingga secara nyata dan jelas Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I, dan dimungkinkan agar Bapak Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dapat memaksa Tergugat I untuk membayar denda uang paksa kepada Penggugat semenjak ketetapan keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dimohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk dapat mengadili dan memutuskan :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menetapkan dan memaksa Tergugat I untuk mengembalikan hak kepada penggugat dan membayar uang atas tanaman sawit.

Kerugian In Materil sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Kerugian materi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 4 Menetapkan dan memaksa Tergugat II untuk menarik kembali sertifikat No. 00202 an. Tergugat I tahun 1994.
- 5 Menghukum tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I/sekarang Terbanding I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 April 2014, sebagai berikut :
Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I.

I EKSEPSI.

- 1 GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI UNTUK DIAJUKAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat aquo terlalu dini untuk diajukan karena gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi/dugaan Penggugat saja, sedangkan Penggugat belum dan/atau tidak dapat membuktikan unsur-unsur pemalsuan yang melanggar pasal 263 ayat(1) KUHP harus terlebih dahulu berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdata) padahal gugatan berdasarkan pasal 263 KUHP harus didasarkan pada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

2 GUGATAN PENGGUGAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.

Bahwa gugatan Penggugat kontradiksi antara Posita dengan Petitum, hal ini dikarenakan dalam positanya gugatan Penggugat menyatakan ada menanam sawit tanpa menyebutkan beberapa banyak sawit yang ditanam oleh Penggugat, sementara dalam petitum Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar uang atas tanaman sawit dengan kerugian in materil sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam posita tidak dapat diminta dalam petitum, dengan tidak jelas antara beberapa banyak sawit yang ditanam tetapi dapat memastikan kerugian yang Penggugat derita menyebabkan gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*.

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut :

II DALAM POKOK PERKARA.

Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat , jelas dan arif bijaksana, selaku Tergugat I akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, sehingga jawaban ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
- 2 Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini.
- 3 Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya .
- 4 Bahwa benar ada proyek konsolidasi tanah perkotaan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1992/1993 di Desa Ramai sehingga timbul kesepakatan antara BPN dan pemilik tanah yaitu 60 % dan 40 % dengan perincian 60 % hak kembali kepada pemilik tanah dan 40 % hak peruntukan untuk fasilitas umum (Fasum) diantaranya jalan dan sarana lain.
- 5 Bahwa sangat tidak benar dan Penggugat mengada-ada mengenai tanah Tergugat I berdasarkan sertifikat No. 00202 yang telah di jual kepada Sdr. ISTAMAR AREF, SH. dan kemudian dijual kembali kepada Sdr. SIMARADI termasuk ke dalam sertifikat milik Penggugat No. 55/SR tahun 1984 karena yang sebenarnya antara tanah Penggugat dan tanah Tergugat I adalah bersebelahan / berdampingan jadi tanah Penggugat dan tanah Tergugat I adalah 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- 6 Bahwa mengenai poin II gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I telah memalsukan adalah terlalu dini karena segala sesuatu yang dikatakan memalsukan haruslah dibuktikan secara pidana dan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap apa bila Penggugat tidak dapat membuktikan maka akan terjadi masalah hukum yang baru yang akan di laporkan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 7 Bahwa pada Poin II huruf disebutkan Tergugat I tidak pernah mau di ajak ke lokasi tanah yang Tergugat I klem pada saat pengajuan proyek konsolidasi sebagai dasar terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I adalah merupakan pemutar balikkan fakta oleh Penggugat karena pada tanggal 22 November 2012 diadakan mediasi di kantor lurah Sukaramai Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Sdr. ISTAMAR ARIEF, SH. dengan mediator bapak Lurah kelurahan Sukamarai Kota Bengkulu dari hasil mediasi tersebut di sepakati pada tanggal 26 November 2012 akan bersama-sama menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bengkulu juga akan bersama dengan Lurah Sukaramai Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sebelum ke BPN pada tanggal 26 November 2012, para pihak berjanji untuk bersama-sama ke lokasi tanah yang di lokasikan. Pak Lurah sebagai mediator, tergugat I sudah menunggu di lokasi tetapi Penggugat tidak datang padahal Pak Lurah sudah memanggil Penggugat;
- 9 Bahwa pada poin II huruf e dinyatakan oleh Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I juga mendapatkan tanah bersertifikat pada saat Tergugat I telah menjual tanah tersebut pada tahun 2012, sedangkan lahan tersebut kami kuasai dan tanami palawijah sejak tahun 1981 sampai sekarang merupakan akal-akalan Penggugat karena tanah garapan Tergugat I berasal dari tanah perladangan orang tua Tergugat I (orang tua Tergugat I asli orang Sukaramai) kemudian di lanjutkan penggarapannya oleh Tergugat I sebagai ahli Waris dari orang tua Tergugat I ;
- 10 Bahwa sertifikat tanah atas nama Tergugat I keluar pada tahun 1994 dan tidak ada masalah sampai tanah tersebut Tergugat I jual kepada Sdr. ISTAMAR ARIEF, SH. pada tahun 1998. Sdr. ISTAMAR ARIEF, SH. memiliki tanah tersebut sampai dengan tahun 2012 kemudian Sdr. ISTAMAR ARIEF, SH. menjual tanah tersebut kepada SIMARADI.
- 11 Bahwa satu hal lagi pemutar balikan fakta dan akal-akalan Penggugat yang menyebutkan tanah tersebut ditanami palawija sejak tahun 1981 adalah tidak benar karena Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1984 dan dibalik namakan pada tahun 1988, jadi tahun 1981 tanah tersebut belumlah milik Penggugat, sehingga seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat tidak mendasar dan harus ditolak ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan segala hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan :

MENGENAI EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I.
- 2 Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

MENGENAI POKOK PERKARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaard*); sepanjang berkenaan dengan Tergugat I .
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II/sekarang Terbanding II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 April 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- 1 bahwa Tergugat II membantah dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat II.
- 2 Bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena sertifikat hak milik No. 55/SR tahun 1984 yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan dasar yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dimatikan berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan kembali sertifikat pada negara tanggal 23 Juni 1993 dan SK Kakanwil BPN Prop. Bengkulu No. 01/HM/BPN/LC/KS/1994 tanggal 28 /3/1994.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tidak jelas, kabur, tidak terang dan formulasi gugatan tidak jelas dan tegas (*duidelijk*), bahwa dalam posisinya Penggugat tidak menjelaskan secara jelas objek perkara, sertifikat manakah yang digugat ? berapa nomer sertifikat tersebut ? dimanakah lokasi tanah yang menjadi objek perkara tersebut ? atas nama siapakah sertifikat tersebut ? berapakah luas tanah yang di sengketakan tersebut ?

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh tergugat II.

- 1 Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat angka II halaman 2, yang pada intinya menyatakan tanah yang diperoleh Tergugat I tersebut, persis berada dalam lokasi tanah milik Penggugat dengan sertifikat induk No. 55/SR tahun 1984 dengan luas 14.530 M2 karena lokasi tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki Tergugat I berada di luar sertifikat No. 55/SR tahun 1984, selain itu Tergugat II telah menjelaskan pada bagian Eksepsi, bahwa sertifikat hak milik No. 55/SR tahun 1984 telah dimatikan dan tanahnya kembali menjadi tanah Negara. Kepada Penggugat dan beberapa orang yang tanahnya menjadi objek konsolidasi telah terbitkan SK NO.01/HN/BPN/LC/KB/94 sebagai penggantian tanah yang menjadi objek konsolidasi tersebut. Bahwa terhadap tanah Penggugat yang masuk objek konsolidasi telah diganti dengan 5 (lima) bidang tanah dengan No. Kapling 128 seluas 360 M², kapling Nomor 136 seluas 1865 M², kaplingan Nomor 124 seluas 2000 M², kaplingan Nomor 125 seluas 2000 M², Kaplingan Nomor 243 seluas 1650 M².

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
 - 2 Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 00202 Kelurahan Sukaramai Kecamatan selebar Kota Bengkulu atas nama SIMARADI memiliki kekuatan hukum;
 - 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
- Apa bila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 April 2014, sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat IV menolak dan menyangkal seluruh yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya ini.

I EKSEPSI

- 1 Sebelum membeli tanah tersebut sebagai Turut Tergugat IV mengecek keaslian sertifikat di BPN Kota ternyata sertifikat itu asli dan tidak tumpang tindih.
- 2 Gugatan Penggugat tidak tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Turut Tergugat IV membeli sebidang tanah di atas sertifikat No.00202 prodak LC BPN Kota Tahun 1994 dari Bapak ISTAMAR, SH.

Adapun Bapak ISTAMAR, SH. Turut Tergugat III mendapatkannya dari jual beli antara SARIFUDIN KHALIK sebagai Tergugat I dan sudah di balik namakan atas nama bapak ISTAMAR, SH.

- 3 Tergugat I (Bapak SARIFUDIN KHALIK) dan Turut Tergugat III (Bapak ISTAMAR, SH.) pernah memanggil Bapak Lurah Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mediasi dalam hal ini Penggugat tidak hadir.
- 4 Pada tanggal 27 November 2011 sebagai Turut Tergugat IV transaksi atau jual beli tanah antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan sudah dibalik namakan atas nama Turut Tergugat IV.

II DALAM POKOK PERKARA;

Turut Tergugat IV menolak semua gugatan Penggugat .

Membenarkan adanya proyek LC BPN Kota atas sertifikat tanah tersebut pada tahun 1992/1993 di Desa Sukarami dengan kesepakatan 60 % kembali ke pemilik tanah dan 40 % untuk Fasum (Fasilitas Umum dan Sosial).

III MENGENAI EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat di terima.

IV MENGENAI POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat di terima batal demi hukum.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl, tanggal 11 Agustus 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat II.

II DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.211.000,-
(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas Penggugat/sekarang Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 September 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat I/sekarang Terbanding I, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 September 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat II/sekarang Terbanding II, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 September 2014 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 September 2014 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV;

Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagai mana suratnya tertanggal 16 September 2014 sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori banding ini, Pembanding/Penggugat untuk mengajukan risalah/Memori banding sebagai keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan Pembanding/Penggugat, maka mohon diperiksa kembali gugatan Penggugat, jawaban-jawaban, serta kejanggalan pada sidang ditempat.

DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam pokok perkara, bahwa Terbanding I telah merekayasa surat pernyataan tanggal 21 Desember 1992 (alat bukti P7) sebagai perbuatan melanggar hukum demi mendapatkan jatah tanah pada saat proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan Tahun 1992/1993 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu.

- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang tidak memeriksa serta mengabaikan surat pernyataan Terbanding I/Tergugat I tanggal 21 Desember 1992 terhadap surat keterangan jual beli tanah antara Terbanding I/Tergugat I kepada Sdr.Muklis dan Sdr. Kamaludin tanggal 24 Maret 1977 (alat bukti P1 dan alat bukti P7) karena alat bukti P7 persis berada alat bukti P 1.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada sidang di tempat (lokasi) belum dapat membuktikan kebenaran dalam pokok Perkara II.a.tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 21 Desember 1992 sebagai dasar Terbanding, I mendapatkan jatah tanah Sertifikat No.00202 Tahun 1994. “apa ia, dengan berdasarkan surat pernyataan pengakuan saja yang tidak ditandatangani saksi sebatas tanpa mengecek kebenaran di lokasi /di lapangan, Terdanding II (BPN) bisa menerbitkan Sertifikat, yang nyata-nyata dalam pokok perkara gugatan point 3 adalah tanah milik Pembanding/Penggugat sejak Tahun 1981“.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu selain tidak memeriksa surat pernyataan Terbanding I tanggal 21 Desember 1992 dan tidak dibuktikan kebenarannya pada sidang di tempat.Selain itu juga pada sidang di tempat Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan para pihak tidak memeriksa/ masuk dalam lokasi tanah yang disengketakan, padahal pihak Terbanding II (BPN) telah menerbitkan Sertifikat sebagaian tanah rawa dan itu masuk pada pokok perkara point 3 hak dari pada Pembanding/ Penggugat.
- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II tidak dapat membuktikan kebenaran alas hak sebagai dasar terbitnya Sertifikat No.00202 Tahun 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding, khusus Pengadilan Tinggi Bengkulu, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

- Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Pengadilan Tinggi Bengkulu memohon, menerima agar diadakan sidang di tempat/lokasi, untuk :
- a. Membuktikan Surat pernyataan Terbanding I tanggal 21 Desember 1992 sebagai dasar Terbanding I/Tergugat I mendapatkan jatah tanah Sertifikat No.00202 Tahun 1994.
- b. Membuktikan bahwa tanah yang disengketakan Sertifikat No.00202 Tahun 1994 berada pada Gugatan Pokok Perkara point 3 tanah milik Pembanding/Penggugat.

Dan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sidang di tempat /lokasi akan ditanggung oleh Pembanding/Penggugat.

Bahwa sesuai Pasal 164 *Het Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) Jo.Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a Alat bukti tertulis.
- b Bukti saksi.
- c Persangkaan .
- d Pengakuan .
- e Sumpah.

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bukti tertulis P1, P6, P7, P8, adalah perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sebagai perbuatan melanggar hukum.

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding/Penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian, akibat proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu dan perekayasaan Surat Pernyataan Terbanding I / Tergugat I tanggal 21 Desember 1992, sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut gugatan Pembanding /Penggugat untuk dikabulkan ditingkat banding .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- 1 Menerima permohonan Pembanding /Penggugat seperti tersebut di atas.
- 2 Memperbaiki putusan Negeri Bengkulu Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl.tanggal 22 Agustus 2014.

MENGADILI

Dalam EKSEPSI .

Menyatakan Eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak dapat diterima.

Dalam POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV adalah perbuatan melawan hukum.
- 2 Menetapkan dan memaksa Terbanding I/Tergugat I untuk mengembalikan hak kepada Pembanding/Penggugat dan membayar atas tanaman kelapa Sawit yang telah dirusak kerugian in materil Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kerugian material Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 3 Menetapkan dan memaksa Terbanding II/Tergugat II untuk menarik kembali Sertifikat No.00202 Tahun 1994.
- 4 Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

A T A U

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa, dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Tergugat I/sekarang Terbanding I, Tergugat II/sekarang Terbanding II dan kepada Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2014, serta kepada Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III pada tanggal 27 Oktober 2014 ;



Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Tergugat I/sekarang Terbanding I dan Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Memori Banding dari Pembanding sudah seharusnya ditolak dengan alasan Pembanding tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan, hal tersebut telah dengan jelas diterangkan oleh Tergugat II sekarang Terdanding II yang secara yuridis menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan pada sertifikat hak milik No.55/SR Tahun 1984 sementara sertifikat yang dimaksud secara hukum telah dimatikan sejak adanya pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Negara pada tanggal 23 Juni 1993 dan SK Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu No.01/HM/BPN/LC/KS/1994 tanggal 28 Maret 1994.
- 2 Bahwa hal ini diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan pada hal 17 alinea 5 dan alinea 6 serta pertimbangan pada hal 18 alinea yang secara tegas menyatakan Pembanding/Penggugat secara yuridis sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat hak milik No.55/SR.

Menimbang, bahwa Tergugat II/sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat Kontra banding Tergugat I/sekarang Terbanding I dan Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat/sekarang Pembanding pada tanggal 05 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/sekarang Pembanding dan pihak Para Tergugat/sekarang Para Terbanding masing-masing telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan dengan risalah Pemberitahuan untuk Penggugat/sekarang Pembanding tanggal 13 Nopember 2014, untuk Tergugat I/sekarang Terbanding I, tanggal 13 Nopember 2014, untuk Tergugat II/sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, serta untuk Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV tanggal 13 Nopember 2014;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Penggugat/ sekarang Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi :

- 1 Tentang penulisan nomor perkara aquo, dimana telah terjadi kekeliruan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam penulisan nomor perkara pada Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.BKL, yang seharusnya ditulis dengan 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl.
- 2 Tentang terjadinya perobahan dalam penulisan Turut Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugat menjadi Tergugat III dan Turut Tergugat IV di dalam surat gugatan menjadi Tergugat IV didalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. pada hal dari berita acara persidangan tidak terbukti adanya perobahan penulisan, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding telah terjadi kesalahan ketik terhadap penyebutan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menjadi Tergugat III dan Tergugat IV didalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. oleh karenanya untuk selanjutnya didalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding akan berpedoman kepada surat gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dalam penulisan Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu didalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan di dalam Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi setelah mencermati jawaban dari para Tergugat/sekarang para Terbanding ternyata baik Tergugat I/sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I maupun Tergugat II/sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat IV/ sekarang Terbanding IV ternyata tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai mana yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian di dalam berita acara persidangan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Tergugat II/sekarang Terbanding II menyatakan di dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan meminta agar Majelis Hakim tingkat pertama memutus dengan putusan sela tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. tanggal 20 Mei 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada ditingkat banding, oleh karena demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. tanggal 20 Mei 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta membaca secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. tanggal 11 Agustus 2014, Berita Acara Persidangan, surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/sekarang Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/sekarang Terbanding I, Tergugat II/sekarang Terbanding II beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan putusan Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. tanggal 11 Agustus 2014 dalam eksepsi telah menerima eksepsi pada angka 2 (dua) dari Tergugat II/sekarang Terbanding II dan di dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut Penggugat/sekarang Pembanding telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tertanggal 16 September 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/sekarang Pembanding di dalam memorinya, ternyata Penggugat/sekarang Pembanding tidak menyinggung dan tidak menanggapi pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi pada angka 2 (dua) Tergugat II/sekarang Terbanding II tersebut, Penggugat/sekarang Pembanding di dalam memorinya menyebutkan, bahwa Penggugat/sekarang Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Negeri juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bahwa surat pernyataan tertanggal 21 Desember 1992 (bukti P-7) adalah hasil rekayasa Tergugat I/sekarang Terbanding I untuk mendapatkan tanah dengan sertifikat Nomor 00202 atas nama Tergugat I/sekarang Terbanding I ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/sekarang Pembanding didalam memorinya tersebut ternyata adalah hal-hal yang menyangkut pokok perkara yang belum diperiksa atau dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat/sekarang Pembading adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya pokok perkara tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat/sekarang Pembanding didalam memorinya juga berkeberatan terhadap sidang di tempat, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan para pihak tidak memeriksa/masuk dalam lokasi tanah yang disengketakan serta tidak membuktikan kebenaran dari surat pernyataan tertanggal 21 Desember 1992 (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan adalah untuk mengetahui dengan pasti mengenai obyek perkara baik letak maupun luas serta batas-batasnya agar kelak jika gugatan dikabulkan maka obyek perkara yang hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi sudah jelas dan setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati berita acara sidang pemeriksaan di tempat pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 diketahui, bahwa Penggugat/sekarang Pembanding, Tergugat I/sekarang Terbanding I, Tergugat II/sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV hadir di lokasi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat/sekarang Pembanding telah menunjukan tanah sengketa atau obyek perkara dengan menyebutkan batas-batasnya, dan obyek perkara tersebut juga dibenarkan oleh para Tergugat/para Terbanding bahwa tanah itulah yang menjadi obyek perkara ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat/sekarang Pembanding didalam memorinya menyebutkan dalam rekonpensi, padahal setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati jawaban dari para Tergugat/sekarang para Terbanding ternyata baik Tergugat I/sekarang Terbanding I, Tergugat II/sekarang Terbanding II maupun Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV tidak ada yang mengajukan gugatan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang disampaikan Penggugat/sekarang Pembanding di dalam memorinya tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/sekarang Pembanding tidak menyinggung dan tidak menanggapi pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi pada angka 2 (dua) Tergugat II/sekarang Terbanding II namun setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. tanggal 11 Agustus 2014 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi pada angka 2 (dua) Tergugat II/sekarang Terbanding II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II/sekarang Terbanding II dalam eksepsinya pada angka 2 (dua) mendalilkan, bahwa penggugat/sekarang Pembanding tidak berwenang mengajukan gugatan karena sertifikat hak milik No. 55/SR tahun 1984 yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan dasar yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya telah di matikan berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali sertifikat pada Negara tanggal 23 Juni 1993 dan SK Kakanwil BPN Prop. Bengkulu No. 01/HM/BPN/LC/KS/1994 tanggal 28/3/1994 ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok Penggugat/sekarang Pembanding dimana Penggugat/sekarang Pembanding merasa mempunyai hak terhadap tanah obyek perkara dan Penggugat/sekarang Pembanding mengajukan gugatan ini karena haknya dikuasai atau dilanggar oleh Tergugat I/sekarang Terbanding I dan Tergugat II/sekarang Terbanding II dan untuk memulihkan atau mempertahankan haknya tersebut Penggugat/sekarang Pembanding secara hukum berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan a quo, khusus mengenai sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984 adalah salah satu alat bukti bagi Penggugat/sekarang Pembanding untuk membuktikan adanya haknya tersebut, walaupun sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984 telah dimatikan tidak berarti Penggugat/sekarang Pembanding telah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat/sekarang Pembanding masih bisa membuktikan haknya tersebut dengan alat bukti yang lain, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Tergugat II/sekarang Terbanding II dalam eksepsinya pada angka 2 (dua) tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah hal yang sudah menyangkut pokok perkara yaitu pembuktian mengenai kepemilikan terhadap obyek perkara, oleh karenanya pula Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak menerima eksepsi pada angka 2 (dua) tersebut dan melanjutkan untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selebihnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/sekarang Terbanding II selanjutnya dalam eksepsinya pada angka 3 (tiga) mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat/sekarang Pembanding *Obscuur Libel*, tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Pembanding di dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa awalnya Penggugat/Pembanding mempunyai 2 bidang tanah masing-masing sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984 an. Kasim luas = 14.530 m² balik nama an. M.Ali tahun 1988 dan sertifikat Nomor 72/SR tahun 1984 an. Umar luas = 17.256 m² balik nama an. M.Ali tahun 1988 yang terletak di Kelurahan Sukarami RT 05 Rw 01 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang diserahkan kepada BPN (Tergugat II/sekarang Terbanding II) dalam rangka proyek konsolidasi tanah perkotaan tahun 1992/1993 dengan kesepakatan 60 % dari luas keseluruhan tanah Penggugat/sekarang Pembanding dikembalikan kepada Penggugat/sekarang Pembanding sedangkan 40 % nya untuk kepentingan umum, namun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya sertifikat Nomor 00202 a.n Tergugat I/sekarang Terbanding I yang persis diatas tanah milik Penggugat/sekarang Pemanding dengan sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984, maka Penggugat/sekarang Pemanding telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tersebut, Tergugat II/sekarang Terbanding II didalam jawabannya mendalilkan, bahwa terhadap tanah Penggugat/sekarang Pemanding yang masuk obyek konsolidasi telah diganti dengan 5 (lima) bidang tanah masing-masing kapling Nomor 128 seluas 360 M2, kapling Nomor 136 seluas 1865 M2, kapling Nomor 124 seluas 2000 M2, kapling Nomor 125 seluas 2000 M2 dan kapling Nomor 243 seluas 1650 M2 dan jawaban Tergugat II/sekarang Terbanding II ini tidak dibantah oleh Penggugat/sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat/sekarang Pemanding serta jawaban Tergugat II/sekarang Terbanding II tersebut, ternyata yang menjadi substansi dari Gugatan Penggugat/sekarang Pemanding adalah keberadaan atau terbitnya sertifikat Nomor 00202 an. Tergugat I/sekarang Terbanding I diatas tanah dengan sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984, dalil tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding belum cukup untuk dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat/sekarang Pemanding untuk berkeberatan terhadap terbitnya sertifikat Nomor 00202, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat/sekarang Pemanding telah menerima 5 (lima) bidang tanah sebagai penggantian dari tanah dengan sertifikat Nomor 55/SR dan Nomor 72/SR tahun 1984 dari Tergugat II/sekarang Terbanding II, sehingga alasan dari gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tidak jelas, kecuali kalau 5 (lima) bidang tanah yang dikembalikan oleh Tergugat II/sekarang Terbanding II kepada Penggugat/sekarang Pemanding tersebut, menurut Penggugat/sekarang Pemanding masih kurang dan belum mencukupi dari tanah yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat/sekarang Pemanding (60 %) dari luas keseluruhan tanah dengan sertifikat Nomor 55/SR tahun 1984 dan Nomor 72/SR tahun 1984, namun hal itu tidak didalilkan dengan jelas oleh Penggugat/sekarang Pemanding didalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa didalam repliknya penggugat/sekarang Pemanding juga mendalilkan, bahwa ia masih memiliki tanah restan/tanah rawa yang tidak tersertifikatkan pada tahun 1984 oleh BPN Bengkulu Utara dan tidak masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek konsolidasi tanah perkotaan Badan Pertanahan Nasional tahun 1992/1993 karenanya tetap menjadi milik penggugat/sekarang Pemanding adalah juga menjadi dasar bagi Penggugat/sekarang Pemanding mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sekiranya benar bahwa tanah restan/rawa tersebut adalah juga obyek dari perkara ini, mestinya Penggugat/sekarang Pemanding menguraikan dengan jelas tentang kaitan antara tanah restan/rawa dengan Para Tergugat/sekarang Para Terbanding, menguraikan luas dan ukuran serta batas-batas dari tanah restan/rawa tersebut, namun hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas oleh Penggugat/sekarang Pemanding di dalam posita gugatannya hal mana mengakibatkan obyek dari perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati gugatan Penggugat/sekarang Pemanding terutama bagian petitum pada angka 2 (dua), yang meminta agar Pengadilan menetapkan dan memaksa Tergugat I/ sekarang Terbanding I untuk mengembalikan hak kepada Penggugat/sekarang Pemanding dan membayar uang atas tanaman sawit dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim tingkat banding tuntutan pada angka 2 (dua) tersebut tidak jelas dan kabur, karena Penggugat/sekarang Pemanding tidak menyebutkan dengan jelas obyek hak yang harus dikembalikan kepada Penggugat/ sekarang Pemanding, dan sekiranya gugatan Penggugat/sekarang Pemanding dikabulkan maka tuntutan pada angka 2 (dua) tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan, bahwa Penggugat/sekarang Pemanding didalam uraian posita gugatannya ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan-alasan dari pada gugatannya, Penggugat/sekarang Pemanding juga tidak menguraikan dengan jelas tentang tanah yang menjadi obyek perkara a quo, apakah hanya terhadap tanah dengan sertifikat Nomor 00202 an. Tergugat I/sekarang Terbanding I saja ataukah juga termasuk tanah restan/rawa yang belum tersertifikatkan yang didalilkan Penggugat di dalam repliknya tersebut, selain dari pada itu antara posita dengan petitum gugatan ternyata juga tidak saling berhubungan dan tidak saling mendukung sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa eksepsi pada angka 3 (tiga) dari Tergugat II/sekarang Terbanding II yang mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat/sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah *Obscur Libel*, tidak jelas dan kabur menurut Majelis Hakim tingkat banding beralasan sehingga harus diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bkl. yang menerima eksepsi pada angka 2 (dua) dari Tergugat II/Terbanding II yang menyatakan Penggugat/sekarang Pembanding tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan a quo, akan tetapi sebagai mana telah dipertimbangkan di atas dimana eksepsi pada angka 3 (tiga) dari Tergugat II/sekarang Terbanding II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/sekarang Pembanding adalah tidak jelas dan kabur ternyata beralasan sehingga eksepsi tersebut harus diterima, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut walaupun dengan pertimbangan hukum/alasan-alasan yang berbeda .

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/ Pdt.G/2013/PN.Bkl., tanggal 11 Agustus 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding sehingga haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat/sekarang Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/ Pdt.G/2013/ PN.Bkl., tanggal 11 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat/sekarang Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Februari 2015**, oleh kami **Dr. HERU IRIANI, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, S.H., M.H.** dan **RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Februari 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TURIJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

Dr. HERU IRIANI, S.H., M.Hum.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TURIJAN, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- 1 Materai : Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3 Administrasi : Rp. 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)